

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib dari warga negara, baik orang pribadi maupun badan, kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 1 Ayat (1): **"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."**

Pajak memiliki peran penting berdasarkan Fungsi pajak sesuai dengan pernyataan (Mardiasmo, 2018a) umumnya dibedakan menjadi dua fungsi utama, yaitu: Pertama Fungsi *Budgetair* (Sumber Pendapatan Negara) Pajak bertindak sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang dialokasikan untuk mendanai pengeluaran pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Kedua Fungsi *Regulerend* (Pengatur/Pengendalian Ekonomi dan Sosial) adalah pajak yang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengatur ekonomi dan mendukung kesejahteraan masyarakat,

Salah satu jenis pajak utama yang dikenakan kepada badan usaha adalah Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). Pajak ini dikenakan atas penghasilan bersih setelah dikurangi biaya – biaya yang diakui secara fiscal. PPh badan bersifat *self- assessment*, sehingga wajib pajak badan harus menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, beban PPh Badan dapat memengaruhi arus kas dan keberlanjutan usaha apabila tidak dikelola secara tepat.

Perubahan regulasi perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), memberikan dampak signifikan terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Beberapa perubahan tersebut meliputi penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22%, insentif pajak bagi UMKM, penyederhanaan administrasi perpajakan, serta penghapusan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi sebagai objek pajak. Reformasi ini bertujuan meningkatkan kepatuhan dan efisiensi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. serta penyederhanaan administrasi pajak.

Tabel berikut merangkum perbedaan utama dalam regulasi perpajakan sebelum dan sesudah diberlakukannya UU Cipta Kerja. Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat banyak koperasi, terutama koperasi simpan pinjam, yang belum sepenuhnya mengerti cara menerapkan peraturan perpajakan yang baru. Ketidacocokan dalam penggunaan tarif PPh, belum ada pemisahan antara SHU anggota dan non-anggota, serta tidak

dilakukannya rekonsiliasi fiskal, menjadi tanda adanya kekurangan dalam kepatuhan dan pemahaman koperasi tentang peraturan yang berlaku. Kondisi ini berpotensi menyebabkan kesalahan dalam pelaporan pajak yang dapat berpengaruh pada kelangsungan bisnis dan risiko pajak di masa mendatang.

Table 1.1 Perubahan Regulasi Perpajakan

Aspek	Sebelum UU Cipta Kerja	Sesudah UU Cipta Kerja
Tarif PPh Badan	25%	22% (2020-2021), 20% (2022 dan seterusnya)
Insentif bagi Perusahaan Tbk	Diskon tarif 5% bagi perusahaan Tbk yang memenuhi syarat	Tetap berlaku dengan tarif 19% (2020-2021) dan 17% (2022 dan seterusnya)
Dividen dari Dalam Negeri	Kena PPh kecuali diinvestasikan kembali di Indonesia	Dikecualikan dari PPh jika diinvestasikan Kembali
Pajak atas Pemberian Natura	Tidak dianggap sebagai objek pajak	Menjadi objek pajak bagi penerima kecuali untuk kepentingan tertentu
Sanksi Keterlambatan Pembayaran PPh Badan	Bunga 2% per bulan	Mengikuti suku bunga acuan Bank Indonesia + margin tertentu
Insentif Pajak untuk UMKM	Tarif final 0,5% untuk omzet < Rp 4,8 miliar	Insentif diperluas, termasuk koperasi simpan pinjam
Kemudahan Administrasi	Proses cenderung rumit	Penyederhanaan SPT, pengurangan sanksi, sistem elektronik
Pengenaan Pajak atas Transaksi Digital	Tidak ada aturan khusus	PPN dikenakan pada layanan digital asing

Sumber: Situs Resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Salah satu koperasi yang menjadi menarik perhatian untuk dijadikan sampel penelitian adalah Koperasi Simpan Pinjam Citra Mandiri, yang terletak di daerah Jl. Raya Cileunyi No.463, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Koperasi ini memiliki visi **“Menjadi Koperasi Modern, Besar, Sehat, Dan Terpercaya Untuk Terus Bangkit Dan**

Berkembang Dalam Mewujudkan Kehidupan Ekonomi Dan Sosial Bagi Anggota Masyarakat “. KSP Citra Mandiri adalah sebuah koperasi yang menyediakan layanan pinjaman dan simpanan bagi anggota, beroperasi secara aktif di kawasan Bandung Timur. Koperasi ini telah mendapatkan izin resmi dan menerapkan prinsip koperasi yang baik dan jelas.

Dengan jumlah anggota yang terus meningkat dan kegiatan usaha yang aktif, koperasi ini mencerminkan koperasi yang sedang berkembang dengan potensi besar untuk memberikan kontribusi pada aspek ekonomi dan sosial masyarakat. KSP Citra Mandiri menunjukkan peningkatan jumlah anggota dari 322 orang pada tahun 2023 menjadi 382 orang di tahun 2024, yang mencerminkan dinamika positif dan peningkatan aktivitas ekonomi. Selain itu koperasi ini merupakan salah satu koperasi yang menunjukkan pertumbuhan positif dalam beberapa tahun terakhir, ditunjukkan melalui peningkatan jumlah anggota dan SHU. Sebagai badan usaha yang mengelola dana anggota, KSP Citra Mandiri memiliki kewajiban membayar PPh Badan atas keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usahanya. Namun, koperasi ini juga menghadapi tantangan dalam memahami dan menerapkan strategi perpajakan yang tepat sesuai regulasi terbaru. Table dibawah menjelaskan jumlah SHU yang di peroleh Koperasi Simpan Pinjam Citra Mandiri dari tahun 2021 – 2023.

Table 1.2 Perolehan SHU Dari Tahun 2021 – 2023

Tahun	Omzet tahun berjalan	SHU Tahun Berjalan	Tarif Pajak	Jumlah Pajak
2021	Rp. 3.727.947.241	Rp. 914.834.549	22 %	Rp. 1.553.053
2022	Rp. 4.703.136.598	Rp. 1.201.339.015	22 %	Rp. 1.797.395
2023	Rp. 5.330.645.176	Rp. 1.245.227.698	22 %	Rp. 3.099.062

Sumber : RAT tahun 2021 - 2023 Koperasi Citra Mandiri

Berdasarkan data Sisa Hasil Usaha (SHU) dan pajak penghasilan badan Koperasi Citra Mandiri tahun 2021–2023, terdapat selisih signifikan antara SHU dan jumlah pajak yang dibayarkan. Tahun 2021, SHU sebesar Rp 914.834.549, namun pajak hanya Rp 1.553.053. Tahun 2022 dan 2023, SHU masing-masing Rp 1.201.339.015 dan Rp 1.245.227.698, tetapi pajak yang dibayarkan hanya Rp 1.797.395 dan Rp 3.099.062. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan tarif pajak belum sesuai dengan ketentuan terbaru yang berlaku.

Sesuai ketentuan terkini pasca UU Cipta Kerja dan UU HPP, bunga simpanan koperasi kepada anggota dikenai PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 0% untuk bunga hingga Rp 240.000 per bulan, dan tarif 10% atas jumlah bruto bunga yang melebihi batas tersebut. Pemerintahan juga menegaskan bahwa SHU yang dibagikan kepada anggota koperasi dikecualikan dari objek pajak sesuai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Namun banyak koperasi belum memahami dan menerapkan aturan ini karena rendahnya pemahaman dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Penelitian (Pratomo et al., 2020) menunjukkan bahwa penerapan

aturan pajak yang tepat dapat mengurangi beban pajak dan meningkatkan SHU. (Sulastri, 2021) menegaskan rendahnya pemahaman pajak final di kalangan pengurus koperasi. (Rachmawati & Nugroho, 2022) menyebutkan adanya ketidaksesuaian pelaporan pajak koperasi dengan PPh 4 (2), dan menekankan pentingnya pelatihan pajak. (Waluyo, 2020) juga menekankan pentingnya kepatuhan untuk menghindari sanksi dan menunjang pengelolaan bisnis yang baik.

UU Cipta Kerja dan UU HPP membawa perubahan signifikan dalam aspek perpajakan koperasi, yaitu SHU dari anggota tidak dikenai pajak dan tarif PPh Badan diturunkan dari 25% menjadi 22%, serta direncanakan turun lagi menjadi 20%. Namun, penerapan aturan ini belum sepenuhnya dipahami oleh koperasi, termasuk Koperasi Citra Mandiri. Ketidaksesuaian antara pajak yang dibayar dengan SHU yang dilaporkan mengindikasikan potensi kesalahan dalam penggunaan tarif maupun klasifikasi penghasilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penting dilakukan kajian lebih lanjut terkait implementasi PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada koperasi, terutama dalam aspek kepatuhan, efektivitas pelaporan, dan dampaknya terhadap kondisi keuangan koperasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus masukan praktis bagi pengelolaan pajak koperasi yang sesuai dengan regulasi. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PPh Badan Final Pasal 4 Ayat (2) sesuai dengan UU Cipta Kerja serta dampaknya terhadap

Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam Citra Mandiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian tertarik untuk meneliti bagaimana **“IMPLEMENTASI KONSEP PAJAK PENGHASILAN BADAN FINAL KOPERASI SIMPAN PINJAM CITRA MANDIRI PASCA BERLAKUNYA UU CIPTA KERJA DAN DAMPAKNYA TERHADAP SHU ”**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.Bagaimana implementasi sebelum dan sesudah diterapkannya ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Citra Mandiri Jabar
- 2.Bagaimana dampak implementasi ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) terhadap besaran Sisa Hasil Usaha (SHU) yang didistribusikan kepada anggota koperasi.
- 3.Bagaimana jika terjadi kelebihan bayar karena perbedaan tarif yang digunakan dengan tarif seharusnya,serta bagaimana pencatatannya

1.3.Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji sejauh mana penerapan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Citra Mandiri Jabar dalam menanggapi perubahan regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya pada klaster kemudahan berusaha di bidang perpajakan.

1.3.2. Tujuan penelitian

Tujuan Penelitian Ini Adalah:

1. Menganalisis penerapan ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dalam aktivitas operasional koperasi, khususnya terkait bunga simpanan anggota.
2. Mengidentifikasi dampak perubahan regulasi perpajakan dalam UU Cipta Kerja terhadap kewajiban perpajakan Koperasi Simpan Pinjam, terutama yang berkaitan dengan PPh Pasal 4 Ayat (2).
3. Merumuskan pendekatan yang dapat diterapkan oleh KSP Citra Mandiri guna menyesuaikan pelaksanaan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan terbaru, dengan tetap menjaga optimalisasi distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan serta manajemen keuangan koperasi.

1.4.2. Kegunaan Teoritis

1. Pengembangan Ilmu Perpajakan Koperasi

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Kontribusi terhadap Konsep PPh Pasal 4 ayat 2

Dengan menganalisis penerapan ketentuan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada Koperasi Simpan Pinjam Citra Mandiri, penelitian ini memberikan wawasan praktis mengenai bagaimana koperasi menghadapi tantangan dalam pelaporan dan pemotongan pajak atas penghasilan tertentu, seperti bunga simpanan anggota. Temuan ini diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan strategi kepatuhan perpajakan koperasi sesuai dengan regulasi terbaru.

3. Sebagai Referensi Akademik

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti lain yang tertarik pada studi perpajakan koperasi, khususnya dalam konteks implementasi Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2).

